

PETUNJUK - TEKNIS - PELAKSANAAN - KAWASAN - TANPA ROKOK
2022

PERWAL KOT.SMI NO. 18, BD NO. 19, LL SETDA KOT.SMI : 24 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 3 TAHUN
2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK : - Merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Untuk mengendalikan dampak rokok maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi.

- Dasar hukum dalam peraturan Wali Kota ini adalah:
UU No. 17/1950 dgn perubahannya UU No. 13/1954; UU No. 36/2009; UU No. 23/2014; PP No.41/1999; PP No.109/2012; PP No. 59/2019; Perpres No.72/2012; Perda Kot.Smi No. 3/2014; dan Perbersama Menkes-Mendagri No. 188/Menkes/PB/1/2011 dan No. 7/2011.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ketentuan Umum;Penyelenggaraan KTR; Pelaporan Penyelenggaraan KTR; Peran Serta Masyarakat; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; dan Penutup

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Juni 2022.